



**PUTUSAN**

Nomor 396/Pdt.G/2015/PA.Pkj



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pangkajene yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Xxxxxxxxxxxxxx, umur 17 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Xxxxxxxxxxxxxx, RT.002 RW.001, Kelurahan XxxxxxxxxxxxxxKecamatan Ma'rang, Kabupaten Pangkep, selanjutnya disebut Penggugat;

**M e l a w a n**

Xxxxxxxxxxxxxx, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Xxxxxxxxxxxxxx, tempat tinggal di Xxxxxxxxxxxxxx, Desa Xxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Luwu, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 2 Nopember 2015 telah mengajukan gugatan cerai yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkajene dengan Nomor 396/Pdt.G/2015/PA.Pkj, pada tanggal 2 Nopember 2015 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat di Xxxxxxxxxxxxxx, Kelurahan Xxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Ma'rang, Kabupaten Pangkep pada hari Selasa, tanggal 17 Maret 2015, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 0063/010/



III/2015, tanggal 17 Maret 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ma'rang, Kabupaten Pangkep;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga sebagai suami istri bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di XXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Ma'rang, Kabupaten Pangkep selama 2 hari, kemudian Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di XXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Luwu selama 2 hari, setelah itu Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di Makassar selama kurang lebih 1 bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat kembali ke rumah orang tua Tergugat di XXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Luwu selama kurang lebih 1 bulan, namun belum dikaruniai anak;
3. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan April 2015 keadaannya mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa terjadinya ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut disebabkan :
  - 1 Bahwa Tergugat sering memukul Penggugat (KDRT);
  - 2 Bahwa Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas;
  - 3 Bahwa Tergugat sering keluar malam dan kadang bermalam 2 hari tanpa sepengetahuan Penggugat;
  - 4 Bahwa Tergugat melarang Penggugat ikut dengan Tergugat jika Tergugat keluar rumah;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Mei 2015, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah atau pisah ranjang, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat;
6. Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa melihat keadaan rumah tangga Penggugat yang demikian itu, Penggugat tidak sanggup lagi untuk mempertahankan dan jalan yang terbaik adalah bercerai dengan Tergugat;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pangkajene cq. Majelis Hakim agar berkenan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat, XXXXXXXXXXXXXXXX terhadap Penggugat, XXXXXXXXXXXXXXXX;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat menurut hukum yang berlaku;

Subsidaire :

Jika Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat,

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0063/010/III/2015, tanggal 17 Maret 2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ma'rang, Kabupaten Pangkep yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti.P;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat menghadirkan pula 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama:

1. XXXXXXXXXXXXX, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXXX, RT.002 RW.001, Kelurahan XXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Ma'rang, Kabupaten Pangkep, telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa Penggugat adalah anak kandung saksi dan terhadap Tergugat saksi mengenalnya sebagai suami Penggugat;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi di XXXXXXXXXXXXXlalu di rumah orangtua Tergugat di Luwu, Penggugat dan Tergugat pernah tinggal di rumah kontrakan di Makassar dan terakhir kembali ke rumah orangtua Tergugat di Luwu;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
  - Bahwa sejak awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis karena sejak pada bulan April 2015 Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
  - Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat sering keluar malam dan kadang bermalam sampai 2 hari tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat juga pernah menampar Penggugat dan jika Tergugat keluar rumah Penggugat dilarang ikut;



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2015 hingga sekarang, Penggugat meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkomunikasi, begitupun juga Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

1. XXXXXXXXXXXXXXX, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan XXXXXXXXXXXXXXX, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXX, RT.002 RW.001, Kelurahan XXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Ma'rang, Kabupaten Pangkep, telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat adalah kemanakan saksi dan terhadap Tergugat saksi mengenalnya sebagai suami Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di XXXXXXXXXXXXXXXlalu di rumah orangtua Tergugat di Luwu, Penggugat dan Tergugat pernah tinggal di rumah kontrakan di Makassar dan terakhir kembali ke rumah orangtua Tergugat di Luwu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis karena sejak pada bulan April 2015 Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat sering keluar malam dan kadang bermlam hingga berhari-hari tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat juga pernah menampar Penggugat;



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2015 hingga sekarang, Penggugat meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkomunikasi, begitupun juga Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya dan menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi selain memohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat/verstek ( *default judgement* );

Menimbang, bahwa yang mendasari diajukannya perkara ini dan sekaligus dijadikan sebagai alasan perceraian adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat sesuai dengan Pasal 82 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun





1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka majelis hakim tidak dapat mengupayakan perdamaian melalui mediator sesuai Pasal 7 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan angka 1 sampai dengan angka 7 Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan akad nikah pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2015 telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sebagaimana diatur dalam Pasal 314 R.Bg jo. Pasal 1870 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 1911 dan Pasal 1912 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di XXXXXXXXXXXXXXXlalu di rumah orangtua Tergugat di Luwu, Penggugat dan Tergugat pernah tinggal di rumah kontrakan di Makassar dan terakhir kembali ke rumah orangtua Tergugat di Luwu dan



belum dikaruniai anak adalah fakta yang dilihat dan dialami sendiri oleh saksi 1 dan saksi 2 sehingga relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg jo. Pasal 1906 dan Pasal 1907 KUHPerdara sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun disebabkan karena Tergugat sering keluar malam dan kadang bermalam sampai 2 hari tanpa sepengetahuan Penggugat, adalah fakta yang dilihat/dialami sendiri oleh saksi 1 dan saksi 2 Penggugat serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg jo. Pasal 1906 dan Pasal 1907 KUHPerdara sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain karena Tergugat yang sering keluar malam sampai 2 hari tanpa sepengetahuan Penggugat, penyebab lain sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun karena Tergugat juga pernah menampar Penggugat adalah fakta yang dilihat/dialami sendiri oleh saksi 1 dan saksi 2 Penggugat serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat mengenai adanya pemukulan terhadap Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg jo. Pasal 1906 dan Pasal 1907 KUHPerdara sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai bahwa Tergugat melarang Penggugat ikut jika Tergugat keluar rumah adalah fakta yang dilihat/dialami sendiri oleh saksi 1 Penggugat namun keterangan tersebut tidak didukung oleh keterangan saksi 2 Penggugat, sehingga tidak relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, maka





keterangan saksi Penggugat tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. oleh karena itu keterangan saksi tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, mengenai Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, sejak bulan Mei 2015 adalah fakta yang dilihat/dialami sendiri oleh saksi 1 dan saksi 2 Penggugat serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg jo. Pasal 1906 dan Pasal 1907 KUHPerdara sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah berkomunikasi dan menafkahi Penggugat adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh saksi 1 dan saksi 2 sehingga relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg jo. Pasal 1906 dan Pasal 1907 KUHPerdara sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain sepanjang pada apa yang telah diuraikan di atas, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 208 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah (bukti P);
2. Bahwa dengan sikap Tergugat yang sering keluar malam dan terkadang bermalam sampai 2 hari tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat juga menampar Penggugat, sehingga menyebabkan



ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang terjadi sejak bulan April 2015 atau kurang lebih 1 bulan setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat;

3. Bahwa dengan adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, mengakibatkan sejak bulan Mei 2015 hingga perkara ini disidangkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, sejak berpisah tempat tinggal keduanya tidak saling berkomunikasi bahkan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
4. Bahwa selama persidangan, Penggugat telah bertekad untuk berpisah dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah institusi yang suci yang dilandasi oleh prinsip hidup sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana tujuan perkawinan itu sendiri dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 tentang Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam. Perkawinan seperti itulah yang wajib untuk dilestarikan, namun yang dialami Penggugat dan Tergugat justru sebaliknya karena yang terjadi adalah akumulasi konflik, dimana permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak hanya sekedar perselisihan bersifat non fisik/verbal, namun sudah menjurus pada tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga karena dalam perselisihan dan pertengkaran tersebut, Tergugat melakukan pemukulan/menampar Penggugat dan hal ini semestinya harus dihindari, karena bertentangan dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana termuat dalam Pasal 116 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena akumulasi konflik semakin menguat dan puncaknya terjadi pada bulan Mei 2015, ketika Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan sejak pisah rumah tersebut hubungan Penggugat dan Tergugat praktis sudah tidak bergaul seharmonis sebagaimana di awal pernikahannya, Jika sebuah rumah tangga sudah pada



tataran dan kondisi seperti itu, kemaslahatan dan kebahagiaan akan sulit diwujudkan. Justru sebaliknya, yang akan dirasakan oleh dua pihak adalah penderitaan dan kesengsaraan, baik bagi Penggugat maupun Tergugat;

Menimbang, bahwa sejak berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah lagi memedulikan dan memberikan nafkah kepada Penggugat sehingga hal ini menunjukkan bahwa Tergugat pada dasarnya tidak lagi memiliki rasa kasih sayang dan tanggung jawab terhadap Penggugat selaku sikap yang selayaknya diperlihatkan seorang suami sebagai pelindung dan pengayom terhadap istrinya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun dari fakta hukum yang terungkap di persidangan Tergugat telah melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat (*domestic violence*) serta pengabaian kewajiban dan tanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala keluarga, namun dalam masalah pernikahan dan atau perceraian, tidak mencari siapa yang salah dan yang benar (*matri monial guilt*) atau siapa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran, karena meskipun ditemukan penyebab perselisihan dan pertengkaran tidak akan ada gunanya kalau kedua belah pihak sudah tidak dapat didamaikan lagi. Karena yang menjadi indikator dari sebuah perceraian adalah perkawinan yang telah pecah dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, dalam setiap persidangan majelis hakim telah mengupayakan semaksimal mungkin menasihati Penggugat agar rumah tangganya dengan Tergugat tetap rukun dan harmonis, namun tampaknya pendirian Penggugat tidak berubah dan ternyata hingga perkara ini diputus kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetap tidak berubah, sehingga hal tersebut sudah merupakan petunjuk bahwa perkawinan yang telah dibina itu sudah pecah dan sulit untuk dirukunkan lagi, yang tidak menutup kemungkinan kondisi seperti itu akan menimbulkan



kesengsaraan dan penderitaan bagi dua pihak, dan kenyataan ini akan menjadikan semakin sulit untuk mewujudkan makna dan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sehingga petitem angka dua dalam surat gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al-Qur'an dan kaidah fikih antara lain:

- Al-Qur'an surat An Nisa' ayat 34:

فَإِنْ أَطَعْتُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِمْ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

*Maka jika isteri-isteri itu telah taat kepadamu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan kesalahan mereka, sesungguhnya Allah Maha Tinggi dan Maha Besar;*

- Dalam kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 249 :

يجوز لها أن تطلب من القاضى التفريق وجبئذ يطلقها القاضى طلاقه بائنة إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما

*Dan bagi seorang istri boleh mengajukan perceraian dari suaminya dan hakim boleh menjatuhkan talak satu ba'in sughra apabila nampak adanya kemadlorotan dalam pernikahannya dan sulit keduanya untuk didamaikan;*

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka berdasarkan Pasal 149 R.Bg gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara verstek dan selanjutnya akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini diajukan oleh Penggugat (istri), maka berdasarkan Pasal 119 Ayat (2) Huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Pangkajene menjatuhkan *talak satu bain shughra* Tergugat terhadap Penggugat dan selanjutnya akan dinyatakan dalam amar putusan ini;



Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat pernah rukun sebagai suami istri, maka berdasarkan Pasal 153 Kompilasi Hukum Islam, perceraian antara Penggugat dan Tergugat berakibat adanya masa tunggu (iddah);

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pangkajene atau Pejabat yang ditunjuk untuk menyampaikan salinan putusan setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ma'rang, Kabupaten Pangkep dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Luwu selanjutnya akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat, XXXXXXXXXXXXX terhadap Penggugat, XXXXXXXXXXXXX;



4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pangkajene untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ma'rang, Kabupaten Pangkep dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXX;
5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 561.000,00 (*lima ratus enam puluh satu ribu rupiah*);

Demikian dijatuhkan putusan ini di Pangkajene, pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2015 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 4 Rabiul Awal 1437 *Hijriyah*. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkajene yang terdiri dari Amin Bahroni, S.HI., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Padhlilah Mus, S.HI., M.H., dan Mahmud Hadi Riyanto, S.HI., M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Hafswati R, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Padhlilah Mus, S.H.I. M.H.

Amin Bahroni, S.HI., M.H.

Hakim Anggota,

Mahmud Hadi Riyanto, S.HI., M.H.

Panitera Pengganti





Hafsawati R, S.Ag.

*Perincian Biaya Perkara :*

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 470.000,00
4. Redaksi	Rp. 5.000,00
5. <u>Meterai</u>	<u>Rp. 6.000,00</u>
Jumlah	Rp 561.000,00

*(lima ratus enam puluh satu ribu rupiah) ;*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)